



## **PENCEGAHAN KEJAHATAN SECARA TERINTEGRASI ANTAR LEMBAGA PEMERINTAHAN DALAM KONTEKS PENYELUNDUPAN NARKOTIKA MELALUI JALUR LAUT**

**Ordan Radiori<sup>1</sup>, Vinita Susanti<sup>2</sup>**

1,2) Universitas Indonesia

### **Abstrak**

Dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pencegahan kejahatan secara terintegrasi antar lembaga pemerintahan dalam konteks penyelundupan narkotika melalui jalur laut dapat dilakukan. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan Kualitatif dan melaporkan temuan data tersebut dalam pemaparan yang bersifat deskriptif. Subjek dalam penelitian ini adalah Lembaga penegak hukum bidang narkotika yaitu Badan Narkotika Nasional (BNN) sebagai focal point tindak pidana narkotika dan lembaga berwenang di laut yaitu Bakamla, Bea Cukai, KPLP dan PSDKP. Objek dari penelitian ini adalah legalitas Kerjasama yang terjalin antar Lembaga dalam penanganan tindak pidana narkotika dilaut serta asset-aset seperti Aset Sumberdaya Manusia (SDM), aset armada dan aset teknologi dalam pendukung strategi pencegahan kejahatan.

Dalam menghadapi ancaman tersebut, diperlukan langkah rasional dengan melaksanakan Criminal Policy dan menerapkan cara Criminal Law Application (Tindakan Hukum), Prevention Without Punishment (Tindakan Non-Hukum) dan Influencing Views of Society On Crime and Punishment (Pemanfaatan media massa). Untuk menjalankan langkah rasional tersebut, BNN sebagai leading sector dalam penanganan tindak pidana narkotika memerlukan kemitraan multi-agency yang dijalin dengan instansi dilaut seperti Bakamla, Bea Cukai, PSDKP, KPLP, Polair. Dalam menjalin kemitraan multi-agency diperlukan konsep kerjasama sinergi dan kolaborasi untuk menjaga kelangsungan kerjasama yang terjalin. Langkah rasional selanjutnya adalah strategi pencegahan, upaya yang dapat dilakukan berdasarkan kondisi geografis Indonesia yaitu mempersulit upaya (increase the effort) dan meningkatkan resiko (increase the risk) mengingat laut tidak dapat dipagari, laut tidak dapat diduduki, namun dapat dikendalikan dengan data intelijen yang akurat dan penggelaran unsur diwaktu dan tempat yang tepat (Taufiqerrochman, 2019).

**Kata Kunci:** Pencegahan Kejahatan, Kemitraan Multi-Agency, Penyelundupan, Narkotika, Kejahatan Dilaut

---

\*Correspondence Address : [ordan.radiori@gmail.com](mailto:ordan.radiori@gmail.com), [vinita.susanti@ui.ac.id](mailto:vinita.susanti@ui.ac.id)

DOI : 10.31604/jips.v8i7.2021.2233-2246

© 2021UM-Tapsel Press

## PENDAHULUAN

Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang terbentang dari Sabang sampai Merauke. Indonesia juga berbatasan langsung dengan Negara lain baik perbatasan darat dan laut. Dengan demikian, Indonesia sebagai negara yang berdaulat harus menjaga dan mengamankan wilayah perbatasannya khususnya perbatasan laut dengan Negara-negara tetangga dengan semaksimal mungkin guna memberikan kenyamanan dan keamanan bagi wilayah dan warga negara Indonesia. Selain menjaga kedaulatan perbatasan, menjaga perbatasan semaksimal mungkin untuk mencegah berbagai masalah perbatasan seperti kegiatan pelanggaran illegal yang bisa merugikan Indonesia.

Ancaman kejahatan penyelundupan yang dapat dimanfaatkan oleh para pelaku kejahatan dengan banyaknya pintu masuk yang tidak terjaga di sepanjang pantai di Indonesia membuat perlunya pemerintah membuat langkah yang rasional dalam mengamankan perbatasan dari tindak pidana penyelundupan. Salah satu yang perlu diantisipasi saat ini adalah kejahatan penyelundupan narkoba yang memanfaatkan jalur laut. Dalam sebuah identifikasi kejahatan yang dijelaskan oleh Organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), bahwa memperjual belikan narkoba dan obat-obatan yang terlarang secara ilegal merupakan sebuah bentuk kejahatan lintas batas negara atau transnasional (dedihumas.bnn.go.id, 2013).

Pada kasus-kasus penyelundupan narkoba yang telah terjadi sebelumnya, para penyelundup lebih banyak menggunakan jalur udara untuk menyelundupkan barangnya, namun saat ini, menggunakan jalur laut lebih banyak digunakan oleh para pelaku

penyelundup narkoba untuk memasukkan barang mereka ke wilayah Indonesia (beacukai.go.id, 2016). Penyelundup menggunakan jalur laut untuk melakukan aksi penyelundupan karena di tengah laut adalah tempat yang paling aman untuk melakukan transaksi. Hal tersebut dikarenakan pengawasan dan jumlah petugas di laut sangatlah minim atau hampir tidak ada sama sekali (Suparta, 2015).

Berbagai cara dan modus para pelaku kejahatan Narkotika telah dilakukan untuk dapat menyelundupkan Narkotika melalui jalur Laut masuk ke Indonesia. Serangan bertubi-tubi Narkoba yang masuk Indonesia membuat aparat penegak hukum harus berusaha *extra* dan khususnya BNN sebagai *leading sector* yang focus pada tindak pidana narkotika tidak dapat bekerja sendiri dalam mengatasi penyelundupan narkotika khususnya melalui jalur Laut di Indonesia. Sehingga diperlukannya kerjasama dan sinergitas antara BNN dengan semua institusi yang terkait dengan keamanan di wilayah laut Indonesia.

Upaya pencegahan dan pemberantasan penyelundupan narkoba melalui akses laut telah dilaksanakan oleh para penegak hukum seperti kepolisian dan BNN. Polri dan BNN telah melaksanakan berbagai upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana tersebut yang dilakukan secara preventif, represif, dan represif dengan tujuan agar Negara Indonesia bebas Narkoba. Tentunya dalam melaksanakan penindakan tersebut Polri dan BNN memerlukan kerjasama antar lembaga yang solid untuk dapat mencapai tujuan yang sama yaitu pemberantasan narkoba di Indonesia khususnya dengan semua institusi yang terkait dengan keamanan di wilayah laut Indonesia.

Di Indonesia sendiri terdapat beberapa Instansi yang mempunyai Kapal Patroli serta kewenangan masing-masing dalam penegakkan hukum di Laut seperti Bakamla, Bea Cukai PSDKP, Polair dan KPLP yang mempunyai kewenangan di bidang kepabeanan termasuk di Laut.

Berbagai kerjasama antar Lembaga pemerintahan antatra BNN dan instansi berwenang dilaut telah terjalin untuk bersama melaksanakan Pencegahan dan Pembnerantasan Penyalahgunaan dan {eredaran Gelap Narkotika (P4GN) di Wilayah Indonesia. Kerjasama tersebut diperkuat dengan legalitas berupa *memorandum of understanding* (MoU) dan secara teknis dilaksanakan dengan perjanjian Kerjasama (PKS). Selain dengan dengan Lembaga pemerintah, BNN juga telah melaksanakan MoU dan PKS dengan pihak swasta.

Dari program-program kerjasama pemerintah yang telah dilaksanakan dan sudah terjalin saat ini dalam rangka melaksanakan P4GN melalui jalur Laut. Pada kenyataannya masih saja Narkotika tersebut berhasil masuk ke Indonesia.

Dari uraian tersebut, maka peneliti mengajukan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

“Bagaimana pencegahan kejahatan secara terintegrasi antar lembaga pemerintahan dalam konteks penyelundupan narkotika melalui jalur laut dapat dilakukan?”.

#### **METODE PENELITIAN**

Dalam penelitian pencegahan kejahatan secara terintegrasi antar lembaga pemerintahan dalam konteks pencegahan penyelundupan narkotika melalui jalur laut, peneliti menggunakan metode pendekatan Kualitatif dan melaporkan temuan data tersebut dalam

pemaparan yang bersifat deskriptif. Subjek dari penelitian ini adalah BNN sebagai *focal point* penegak hukum narkotika dan Bakamla, Bea Cukai PSDKP, Polair dan KPLP sebagai Instansi berwenang dilaut. Objek yang diteliti adalah dokumen legalitas Kerjasama, asset meliputi Sumberdaya Manusia (SDM), Kekuatan Armada dan Teknologi pemantauan.

#### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

##### ***Implementasi Criminal Law Application, Prevention Without Punishmen dan Influencing Vews of Society On Crime and Crime***

Langkah penerapan *Criminal Law Application* penegakkan hukum yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini BNN sebagai *leading sector* dalam pemberantasan tindak pidana narkotika merupakan upaya nyata untuk memberikan perlindungan dan kesejahteraan masyarakat. Penerapan hukum pidana dalam upaya pencegahan kejahatan telah dilaksanakan oleh BNN bersama dengan instansi di laut. Pada data hasil barang sitaan dan jumlah kasus serta tersangka yang diamankan yang tertuang pada laporan BNN *Indonesia Drug Report* tersebut telah membuktikan bahwa BNN serius dalam pelaksanaan P4GN.

Dalam konteks pemberantasan penyelundupan narkotika melalui jalur laut, tentunya BNN tidak dapat bekerja sendiri. Serangkaian kerjasama dalam pemberantasan narkotika yang masuk melalui jalur laut yang telah diimplementasikan dengan instansi pemerintah di laut dengan penerapan operasi bersama dengan pemanfaatan *Man Power* yaitu sarana dan prasana laut yang dimiliki oleh instansi laut lainnya berdasarkan wilayah perairan yang menjadi wilayah hukum perairannya telah dilaksanakan.

Penerapan penal dalam memberantas narkotika menjadi kunci

utama dalam mencegah peredaran narkotika ke masyarakat. Hal tersebut merupakan langkah taktis yang dilakukan oleh penegak hukum karena dalam tindak pidana narkotika para pelaku kejahatan tersebut melakukan berbagai modus untuk meloloskan kejahatannya. Tentunya dibutuhkan aksi nyata dalam melaksanakan penegakkan hukum terhadap tindak pidana narkotika.

Upaya penanggulangan kejahatan narkotika melalui sarana non-penal akan lebih memiliki sifat pencegahan. Sehingga factor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana penyelundupan narkotika yang menjadi sasaran utama dalam menggunakan sarana non-penal. Upaya tersebut telah dilaksanakan oleh BNN kepada masyarakat dan instansi pemerintah maupun swasta.

Bentuk nyata BNN dalam penanggulangan kejahatan menggunakan sarana non-penal yaitu: Keberhasilan alihfungsi petani ganja menjadi petani tanaman komoditas, Pemberdayaan masyarakat yang terlibat dalam tindak pidana narkotika di perkotaan menjadi pengrajin handycraft, Pembentukan relawan, agen pemulihan dan penggiat anti narkotika, Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi terkait P4GN yang dilaksanakan BNNP;

Upaya non-penal tersebut juga tidak dapat dilaksanakan oleh BNN sendiri namun perlu juga dukungan dari instansi lainnya. Hal tersebut tentunya telah tertuang pada MoU dan PKS yang telah dilaksanakan antara BNN dengan banyak Lembaga pemerintahan lainnya. Pada MoU sebagai *Big Umbrella* Kerjasama dalam P4GN yang telah ditandatangani antara BNN dengan Lembaga Pemerintah lainnya terdapat point-point penting seperti Sosialisasi P4GN, Peningkatan peran serta Lembaga

Pemerintah dalam pelaksanaan P4GN, Deteksi dini terhadap P4GN, Peningkatan SDM dalam P4GN, Pemanfaatan sumberdaya yang dimiliki Lembaga pemerintah lain, Pertukaran data dan informasi.

Upaya Non-penal yang telah dilakukan sebagai bentuk penekanan peredaran narkotika dan mendorong peran serta dari pihak ke dua yang telah menandatangani kesepakatan untuk mensukseskan P4GN.

Selain penerapan upaya penegakkan hukum dan pendekatan sosial, penerapan sarana penal dengan memanfaatkan media massa sebagai publikasi terhadap bahaya narkotika dan bahaya kejahatan tersebut juga diterapkan sebagai sarana non-penal dalam menekan angka kriminalitas narkotika. Dengan pemanfaatan media massa cetak dan elektronik dalam penyebaran informasi terkait penyalahgunaan narkotika dan hukuman yang diterima jika melanggarnya diharapkan dapat membuat masyarakat lebih bisa bijak berfikir.

Publikasi terkait tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh BNN saat ini terus dilakukan. Press release pengungkapan tindak pidana narkotika dengan memajang barang bukti berkilo-kilo menunjukkan keberhasilan dalam pemberantasan narkotika yang ada di Indonesia. Selain itu, BNN juga memiliki informasi yang dapat diakses oleh masyarakat umum dengan memanfaatkan perpustakaan online yang dapat diakses di <https://perpustakaan.bnn.go.id/id> secara gratis. Pada perpustakaan online terdapat banyak e-book tentang pengetahuan narkotika, artikel, jurnal dan informasi penting lainnya terkait narkotika. Hal tersebut tentunya menjadi sarana non-penal dengan pemanfaatan media massa untuk dapat memberikan

pengetahuan kepada masyarakat terhadap bahaya narkoba.

### **Kemitraan antar Lembaga Pemerintah Dalam Membangun Pencegahan Penyelundupan Narkotika melalui Jalur Laut**

Dalam melaksanakan pencegahan penyelundupan narkoba melalui jalur laut, tentunya BNN sebagai *leading sector* dalam penegakkan hukum tindak pidana narkoba memerlukan peran serta Lembaga lain khususnya dilaut untuk ikut dalam melaksanakan pencegahan penyelundupan tersebut. Diperlukan peran *multi-agency* untuk dapat memaksimalkan pelaksanaan P4GN mengingat BNN memiliki kendala utama dalam pemberantasan narkoba melalui jalur laut yaitu sarana dan prasarana laut.

Dalam menjalankan kemitraan dengan Lembaga di laut, masing-masing memiliki kewenangan, wilayah perairan kewenangan dan sarana dan prasarana berbeda dilaut. Hal tersebut tentunya menjadi sebuah keberagaman yang memiliki kemampuan dan kekuatan yang berbeda. Keberagaman tersebut tentunya dapat disatukan karena tindak pidana narkoba merupakan *common enemy* yang seharusnya menjadi musuh bersama.

Kemitraan atau koalisi bersama dengan Lembaga pemerintah di laut menjadi bentuk dari kemitraan yang telah dijalin antara BNN dengan Lembaga dilaut dibutuhkan karena Lembaga dilaut dapat memberikan kontribusi keterampilan dan sumber daya yang berbeda sesuai dengan kompetensi yang dimiliki. Hal tersebut bukan karena lain bahwa di Indonesia memang memiliki banyak penegak hukum dilaut yang memiliki area perairan penegakkan hukum yang berbeda sehingga kemitraan bentuk koalisi sangat dibutuhkan dalam

pencegahan penyelundupan narkoba melalui jalur laut.

Kemitraan dengan prinsip saling “berbagi pakai” atau berbagi kekuatan dan kemampuan yang dijalankan sangat efektif mengingat BNN sangat membutuhkan sarana dan prasarana serta kewenangan dilaut para Lembaga dilaut. Dalam kemitraan yang telah dibangun tentunya karena semua memiliki satu tujuan yang sama yaitu melaksanakan P4GN sesuai dengan yang tertuang dalam Inpres.

### **Kolaborasi dan Sinergi sebagai bentuk Implementasi Kemitraan antar Lembaga Pemerintah dalam Konteks Pencegahan Penyelundupan Narkotika melalui Jalur Laut**

Dalam melaksanakan kemitraan antar lembaga pemerintah dalam pencegahan penyelundupan narkoba melalui jalur laut. Tentunya perlu diterapkan konsep-konsep Kerjasama seperti kolaborasi dan sinergi yang baik untuk dapat mencapai satu tujuan yang sama.

#### **1. Kolaborasi**

Pada penerapan kolaborasi yang dilakukan antara BNN dan instansi lain yang telah di jalankan adalah guna mengimplementasikan sebuah Kerjasama dalam pelaksanaan penyelundupan narkoba melalui jalur laut. Prinsip kepercayaan antar Lembaga yang menjadi prinsip utama dalam kolaborasi telah dijalankan dengan baik. Hal tersebut dibuktikan saat berkolaborasi antara BNN dengan Bakamla yang mengungkap 436,3 Kg di Kepulauan Seribu. Kolaborasi tersebut dilakukan dengan prinsip kepercayaan yang telah dijalin dalam pertukaran data dan informasi sejak tahun 2018 hingga akhirnya dapat mengungkap kasus besar tersebut pada awal 2021. Hal tersebut adalah sebuah implementasi dari

komitmen bersama dengan prinsip kepercayaan dalam kolaborasi mengungkap kasus besar tersebut.

Kolaborasi yang dilakukan oleh BNN dengan instansi dilaut karena berdasarkan Fendt (2010: 22) terdapat tiga alasan mengapa BNN perlu berkolaborasi yaitu:

- BNN perlu melakukan kolaborasi karena tidak dapat melaksanakan pencegahan dan pemberantasan narkotika yang akan masuk dan keluar melalui jalur laut. Seperti yang telah diungkapkan bahwa BNN memiliki kewenangan di tindak pidana narkotika namun tidak memiliki sarana dan prasarana laut dalam melakukan penindakan.
- BNN akan mendapatkan keuntungan lebih besar, keuntungan yang dimaksud adalah kekuatan yang dipakai akan sangat besar karena akan ada kekuatan dari luar yang mendukung dalam operasi penindakan. Selain itu, keterbatasan SDM dan lokasi persebaran kekuatan yang terbatas dapat dibantu dengan kekuatan persebaran dari instansi dilaut yang berkolaborasi dengan BNN.
- Selain itu, BNN juga dapat menekan biaya operasional penindakan tindak pidana narkotika. Dalam PKS Operasi Interdiksi terpadu telah disepakati pada pasal 12 bahwa "*Segala biaya dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dibebankan kepada anggaran masing-masing PIHAK sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.*". Sehingga BNN dapat menekan biaya operasi

laut karena biaya dibebankan ke instansi dilaut.

## 2. Sinergi

Sinergi merupakan sebuah proses Kerjasama antar berbagai pihak untuk saling memadukan gagasan, sumberdaya dan keahlian yang dimiliki oleh masing-masing pihak yang berorientasi pada proses dari hasil bersama yang dapat menghasilkan jumlah yang lebih besar daripada dilakukan sendiri-sendiri.

Instrumen yang ada pada sinergitas dalam rangka pemberantasan penyelundupan narkotika melalui jalur laut yaitu:

- Tujuan bersama adalah instrument untuk dapat mewujudkan sinergi antara BNN dan instansi dilaut. Menurut James. F. Stoner dan Freeman, 1992 (dalam Gunawan, 2020) unsur-unsur yang mendukung sinergi antar instansi dilaut dalam mengatasi ancaman kejahatan dilaut mempunyai tujuan yang sama yaitu untuk penegakkan keamanan dan keselamatan dilaut. Sehingga dalam hal ini instansi dilaut mempunyai tujuan yang sama dengan BNN dalam pelaksanaan penegakkan hukum untuk melaksanakan pencegahan penyelundupan narkotika melalui jalur laut.
- Komunikasi dan Interaksi dalam bersinergi yang dilaksanakan oleh BNN dengan instansi dilaut dalam pencegahan penyelundupan narkotika melalui jalur laut menjadi komponen penting dalam menjalankan sinergi. Stoner dan Freeman, 1992 (dalam Gunawan, 2020) menyatakan bahwa sinergitas yang indah dihasilkan melalui

komunikasi terbuka dan interkasi positif dengan pihak lain dan perlunya menciptakan dan merawat hubungan antar pihak. Komunikasi yang dilakukan oleh BNN kepada instansi lain memang perlu dilakukan agar hubungan baik dapat terus terjalin. Hal tersebut penting dilakukan karena tentunya instansi dilaut mempunyai tanggung jawab dan beban kerja masing-masing berdasarkan tupoksi yang telah diamankan oleh undang-undang. Sehingga komunikasi yang dijalin antar instansi harus tetap terjaga dengan baik. Saling keterbukaan informasi dan pertukaran data dan informasi harus terjalin dengan baik. Pertukaran data dan informasi juga telah dituangkan oleh BNN dalam setiap MoU dengan Lembaga pemerintah lain termasuk dengan instansi dilaut. Hal tersebut tentunya menjadi hal pokok yang harus dilakukan dalam bersinergi agar dapat terus dilaksanakan dengan baik.

**Penerapan *increase the effort* dan *incres the risk* dalam praktek pencegahan penyelundupan Narkotika melalui Jalur Laut.**

Pencegahan kejahatan merupakan metode control yang berbeda dengan metode pengurangan kejahatan. Dalam perkembangannya terdapat tiga pendekatan dalam strategi pencegahan kejahatan, yaitu *Sosial Crime Prevention*, *Situasional Crime Prevention* dan *Community Based Crime Prevention*. Dalam konteks penyelundupan narkotika melalui jalur laut perlu kita perhatikan terlebih dahulu kondisi

geografis Indonesia yang 3/4 adalah lautan dengan garis pantai yang Panjang dari sabang sampai Merauke. Dalam menyikapi kondisi geografis seperti itu terhadap ancaman tersebut perlu diterapkan pendekatan situasional. Hal tersebut seperti yang diungkapkan oleh (Taufiqoerachman, 2019) bahwa laut tidak dapat dipagari, laut tidak dapat diduduki, namun dapat dikendalikan dengan data intelijen yang akurat dan penggelaran unsur diwaktu dan tempat yang tepat. Sehingga penerapan pencegahan kejahatan yang efektif adalah mempersulit upaya pelaku kejahatan dalam monteks penyelundupan narotika melalui jalur laut.

Berdasarkan hasil wawancara yang didapat oleh penulis bahwa terdapat 3 aset yang dapat dimanfaatkan dalam pelaksanaan teknik pencegahan kejahatan tersebut. Aset-aset tersebut berupa Aset SDM, Aset Armada dan Aset Teknologi. Pada Aset SDM tentunya mengandalkan kemampuan manusia dalam melakukan tugasnya, merencanakan strategi dan pelaksana utama strategi pencegahan tersebut, lalu pada aset Armada laut yang dimiliki instansi berwenang dilaut adalah sebagai sarana pendukung SDM dalam melaksanakan teknik pencegahan kejahatan tersebut dan yang terakhir adalah aset teknologi sebagai sarana pendukung pengawasan berbasis teknologi yang membatu SDM dalam melakukan (*surveillance field*) mengingat lokasi penerapan teknik tersebut adalah wilayah perairan.

Teknik pencegahan kejahatan dengan pendekatan situasional merupakan Teknik untuk mengurangi kesempatan kejahatan melaksanakan aksinya. Teknik yang dikembangkan oleh Ronald V Clark tidak semua dapat diterapkan pada konteks kejahatan penyelundupan narkotika melalui jalur laut. Teknik yang tepat berdasarkan aset

yang mendukung untuk penerapan teknik tersebut adalah teknik pencegahan mempersulit upaya (*increase the effort*) yang terdiri dari subteknik Memperkuat sasaran (*target harden*), Mengendalikan akses kedalam fasilitas (*control acces to facilities*), Mengawasi pintu keluar (*screen exits*), Menjauhkan pelaku dari target (*defect offender*), Mengendalikan peralatan/senjata yang digunakan pelaku (*control tools/weapons*) dan meningkatkan resiko (*increse the risk*) yang terdiri dari subteknik Memperluas penjagaan (*extend guardianship*), Membantu pengawasan alamiah (*assist natural surveillance*), Mengurangi anonimitas (*reduce anonymity*), Memperdayakan manager lokasi (*utilize place managers*), Memperkuat pengawasan formal (*stengthen formals surveillance*).

### 1. Mempersulit Upaya (*increase the effort*)

Berdasarkan analisis aset yang dimiliki oleh institusi maka dalam penerapan inscrease the effort dalam rangka pencegahan penyelundupan melalui jalur laut, subteknik yang efektif digunakan meliputi memperkuat sasaran (*target harden*), Mengendalikan akses kedalam fasilitas (*control acces to facilities*) dan Mengendalikan peralatan/senjata yang digunakan pelaku (*control tools/weapons*).

Memperkuat sasaran (*target harden*) bisa dikatakan sebagai memberi penghalang agar pelaku kejahatan kesulitan untuk melakukan kejahatannya. Dalam konteks penyelundpan melalui jalur laut ini tentu kita tidak dapat membuat pagar ataupun membuat penghalang agar pelaku kejahatan tidak dapat masuk menyelundupkan narkoba tersebut. Namun tentunya yang dapat dilakukan Seperti data yang diperoleh dari wawancara bahwa terdapat aset armada yang dimiliki oleh institusi berwenang

dilaut. Kapal-kapal yang tersedia dapat digunakan sebagai penghalang (*barrier*) dalam pencegahan terhadap kapal-kapal yang dicurigai masuk tanpa menggunakan pelabuhan resmi. Penggelaran unsur di waktu dan tempat yang tepat menjadi kunci utama kesuksesan strategi tersebut dijalankan. Tentunya semua berdasarkan data-data informasi yang akurat dan dapat dipercaya.

Mengendalikan akses kedalam fasilitas (*control acces to facilities*), akses masuk barang dari luar Indonesia melalui jalur laut tentunya melalui dua lokasi. Pelabuhan resmi dan pelabuhan ilegal atau pelabuhan tikus. Pertama dalam penerapan di pelabuhan resmi tentunya telah dilakukan pemeriksaan barang yang datang dari luar negeri. Pemeriksaan barang tersebut telah dilakukan bea dan cukai yang bertugas di pelabuhan untuk memeriksa barang-barang yang diimport dari luar negeri dan memastikan bahwa barang tersebut yang masuk aman dan legal termasuk pemeriksaan terkait indikasi adanya narkoba. Berdasarkan data yang ada pada hasil wawancara bahwa bea cukai telah berhasil mengagalkan upaya penyelundupan melalui pelabuhan berdasarkan data yang tercatat di Indonesia Drug Report. Meskipun menggunakan pelabuhan resmi, potensi untuk menyelundupkan narkoba cukup besar sekali. Hal tersebut terungkap dari data BNN bahwa ada jalur distribusi melalui jasa paket yang tentunya salah satunya memanfaatkan cargo yang masuk ke pelabuhan resmi. Paket tersebut berupa narkoba jenis Ganja yang rute pengirimannya dari negara Amerika, China, Kanada, Inggris, Malaysia, Belanda, Spanyol, Taiwan, Jerman dan Vietnam. BNN sendiri memiliki pos-pos interdiksi yang 3 diantara berada di pelabuhan. Perkuatan pemeriksaan di pelabuhan juga telah diterapkan oleh BNNP Bali, dalam

penelitian Suparta, 2015 bahwa BNNP Bali mendapatkan hibah dari pemprov Bali alat deteksi X-ray yang dipasang dipelabuhan resmi yang menghubungkan bali dengan pulau jawa dan lombok. Hal tersebut merupakan salah satu upaya dari pengendalian akses masuk melalui pelabuhan resmi.

Kedua dalam mengendalikan akses masuk melalui pelabuhan tidak resmi atau pelabuhan tikus memerlukan kerjasama dari berbagai element yang dapat mendukung. Pelabuhan tikus ini telah menjadi masalah utama dalam pencegahan penyelundupan melalui jalur laut. Selain menggunakan area yang tidak ada penjagaannya, pelaku juga memanfaatkan warga sekitar sebagai perantara. Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara bahwa narkoba masuk dengan cepat dan melibatkan pihak ketiga (kurir) untuk melancarkan barang tersebut masuk ke Indonesia. Sulitnya mengendalikan jalur tikus menjadi konsentrasi masalah yang harus diselesaikan mengingat banyaknya modus pelaku kejahatan penyelundupan. Dalam upaya mengontrol akses masuk melalui jalur tikus memerlukan kehadiran petugas keamanan dalam hal ini hadirnya patroli laut secara rutin dan secara terstruktur di wilayah-wilayah yang terindikasi dijadikan celah oleh pelaku kejahatan untuk menyelundupkan narkoba melalui jalur tikus. Kehadiran tersebut dapat dilakukan secara sinergi dan kolaborasi antar lembaga pemerintah seperti melakukan patroli laut secara rutin. Seperti hasil wawancara dengan staff operasi laut KPLP bahwa sebelum pandemi mereka telah melaksanakan operasi mandiri yang melibatkan banyak instansi laut. Hal tersebut menjadi salah satu upaya maksimal yang memaksimalkan aset dari semua instansi yang terlibat. Pelaksanakan patroli rutin menjadi salah satu upaya pencegahan kejahatan

control acces to facilities yang memanfaatkan pelabuhan tikus.

Mengendalikan peralatan/ senjata yang digunakan pelaku (*control tools/weapons*) merupakan upaya untuk menggunakan sarana yang dapat digunakan untuk melakukan tindak kejahatannya. Dalam konteks penyelundupan narkoba melalui jalur laut tentunya pelaku kejahatan menggunakan alat berupa sarana laut sebagai media distribusi narkoba yaitu kapal. Pengawasan terhadap kapal-kapal ini perlu dilakukan untuk mengantisipasi pelaku kejahatan memasukkan narkoba. Pengendalian tersebut dapat dengan cara melakukan pemeriksaan kapal-kapal yang mencurigai dan berpotensi membawa narkoba. Dalam mengendalikan kapal tentunya telah diatur oleh pemerintah melalui peraturan yang telah dibuat saat akan masuk wilayah perairan Indonesia. Sehingga jika ada kapal yang melanggar ketentuan perundang-undangan dapat dilakukan pemeriksaan lebih mendalam. Dalam pengendalian tersebut tentunya dapat dilakukan dengan cara mengawasi, pengawasan yang dilakukan dapat dengan dua cara yaitu Pengawasan langsung (*direct surveillance*) dan pengawasan tidak langsung (*non-direct surveillance*)

Pengawasan langsung (*direct surveillance*) terhadap kapal-kapal dapat dilakukan dengan cara patroli dilaut sesuai dengan daerah-daerah rawan. Rutinnya patroli dapat membuat pelaku kejahatan yang memanfaatkan sarana laut mengurungkan niatnya untuk melakukan kejahatan. Jika patroli dilaksanakan secara rutin dan meluas khususnya patroli yang berbatasan dengan negara maka upaya tersebut dapat dikatakan maksimal. Selain patroli rutin juga dilakukan pengawasan secara spesifik terhadap kapal kapal cepat karena kapal tersebut berpotensi untuk

melakukan kegiatan *ship to ship* ilegal di tengah laut. Telah banyak kasus penyelundupan menggunakan *high-speed craft* (HSC) di wilayah Sumatera Utara. Tidak hanya narkoba, namun banyak kejahatan yang dilakukan menggunakan HSC tersebut untuk melakukan *illegal smuggling*. Hal tersebut juga diungkapkan oleh Kapuslitdatin dalam wawancara yang telah penulis lakukan bahwa modusnya menggunakan speedboat dan daerah rawan di semenanjung malaya dan saat masuk akan bertemu dengan pemilik aslinya.

Pengawasan tidak langsung (*non-direct surveillance*) dapat dilakukan dengan pemanfaatan teknologi yang dimiliki oleh institusi berwenang dilaut. Seperti data hasil dari wawancara bahwa salah satu aset dalam mendukung pelaksanaan teknik pencegahan kejahatan yang dimiliki adalah aset teknologi. Dalam penerapan pengawasan tidak langsung terhadap kapal-kapal menggunakan teknologi adalah dengan melakukan pemantauan berbasis AIS. Peralatan AIS tersebut wajib dipasang disemua kapal-kapal niaga, jika kapal tersebut kapal ikan indonesia maka wajib dipasang VMS. Kapal-kapal tersebut pergerakannya dapat dipantau secara *real time* melalui pusat komando. Dalam wawancara dengan Kepala Seksi Kerjasama Lembaga Pemerintah Bakamla mengatakan bahwa setiap kantor bakamla di daerah (SPKKL) memiliki teknologi pemantauan dan juga pusat komando yang ada di pusat jakarta dapat memantau kapal-kapal diseluruh Indonesia. Hal tersebut juga dikatakan oleh staf seksi operasi KPLP bahwa mereka memiliki teknologi pemantauan namun bukan tugas tersebut ada dibawah direktorat kenavigasian, senada dengan Bakamla dan KPLP, PSDKP juga melakukan pengawasan kapal-kapal ikan Indonesia menggunakan teknologi VMS yang dipasang pada kapal-kapal ikan. Pemantauan tersebut dapat dilakukan

melalui pusat komando dan dapat mengakomodir seluruh Indonesia. Pengawasan kapal-kapal dalam rangka penerapan teknik *control tools/weapons* menjadi upaya yang dapat dilakukan dalam menekan kejahatan penyelundupan narkoba melalui jalur laut. Pengendalian dilakukan dengan mengawasi kapal secara *direct surveillance* dan (*non-direct surveillance*).

Dalam melaksanakan pencegahan kejahatan dengan menggunakan teknik *increase the effort* dilakukan dengan menggunakan 3 subteknik memperkuat sasaran (*target harden*), Mengendalikan akses kedalam fasilitas (*control acces to facilities*) dan Mengendalikan peralatan/ senjata yang digunakan pelaku (*control tools/weapons*). Seperti yang telah dijabarkan diatas. Tentunya dalam menggunakan teknik tersebut tidak dapat dilakukan oleh satu institusi saja namun harus melibatkan institusi lain. Teknik pencegahan kejahatan yang diterapkan dengan mempersulit upaya penyeludupan narkoba melalui jalur laut tentunya dengan mengedepankan sinergi dan kolaborasi

## 2. Meningkatkan Resiko (*increse the risk*)

Dalam melakukan kegiatan ilegalnya tentunya para pelaku kejahatan mempertimbangkan resiko yang akan diterima. Resiko akan tertangkap, resiko gagal, resiko untuk terdeteksi dan resiko lainnya. Resiko yang akan diterima para pelaku kejahatan itulah yang akan ditingkatkan lagi oleh para penegak hukum yang ada. Kelemahan tersebut yang harus dimanfaatkan oleh penegak hukum untuk mengatur strategi meningkatkan resiko agar pelaku kejahatan tidak jadi melakukan aksi kejahatannya. Dalam upaya pencegahan kejahatan dengan teknik *increse the risk* berdasarkan analisis aset yang dimiliki dapat diterapkan subteknik yang tepat

berdasarkan kondisi geografis yang berupa lautan yaitu Memperluas penjagaan (*extend guardianship*), Membantu pengawasan alamiah (*assist natural surveillance*) dan Memperkuat pengawasan formal (*stengthen formals surveillance*).

Memperluas penjagaan (*extend guardianship*) dengan memanfaatkan persebaran kekuatan yang dimiliki oleh semua institusi. Persebaran tersebut juga meliputi kekuatan aset berupa aset SDM, aset armada dan aset teknologi. Pemanfaatan secara maksimal aset-aset tersebut dan penggelaran kekuatan dapat lebih meningkatkan resiko para pelaku kejahatan. Memperluas berarti melakukan penggelaran operasi laut secara merata di seluruh Indonesia. Peningkatan penggelaran kekuatan seperti yang telah dilaksanakan oleh BNN dalam menggelar Operasi Interdiksi Laut terpadu 2021. Dalam kegiatan tersebut melibatkan aset SDM dan aset armada yang digelar di perairan Selat Malaka, perairan Selat Makassar, Laut Sulawesi, Kepulauan Seribu, serta pelabuhan-pelabuhan yang terhubung dengan wilayah perairan tersebut. Hal tersebut merupakan penerapan teknik *extend guardianship* dalam rangka pencegahan penyelundupan narkoba. Dengan penggelaran operasi dilaut secara luas dapat mengakomodir celah-celah seperti pelabuhan tikus yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan. Penggelaran tersebut merupakan upaya untuk memperluas penjagaan guna meningkatkan resiko terhadap pelaku penyelundupan untuk melakukan aksinya.

Membantu pengawasan alamiah (*assist natural surveillance*) adalah dengan memanfaatkan SDM external. SDM external merupakan masyarakat yang telah berkomitmen untuk membantu penegak hukum untuk mengawasi lingkungan sekitarnya

terhadap tindak pidana. Dalam konteks penyelundupan narkoba melalui jalur laut, BNN telah menerapkan cara non-penal dengan pembentukan relawan, agen pemulihan dan penggiat anti narkoba. Dengan dibentuknya relawan, agen dan penggiat anti antinarkoba tersebut secara tidak langsung melaksanakan kegiatan pencegahan kejahatan dengan teknik pengawasan alamiah. Tentunya jika persebaran relawan tersebut meluas tentunya akan meningkatkan resiko pelaku kejahatan untuk melakukan kegiatan ilegal dilingkungan tersebut. Perekrutan yang dilakukan seharusnya lebih kepada daerah-daerah pesisir yang rawan dimanfaatkan pelaku kejahatan untuk menyelundupkan narkoba.

Selain BNN mempunyai relawan anti narkoba, berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan Kepala Seksi Kerjasama Lembaga Pemerintah Bakamla bahwa Bakamla melalui Direktorat Kerjasama telah membentuk Relawan Penjaga Laut Nusantara (RAPALA). Dalam membantu pengawasan alamiah, Rapala Bakamla juga banyak memberikan informasi terkait keamanan dan keselamatan laut di wilayah mereka. Saat ini per tahun 2020 Rapala Bakamla sudah terbentuk di 4 daerah yaitu Lampung Selatan (30 anggota), Sambas (20 Anggota), Banyuwangi (50 anggota) dan Natuna (40 anggota) dan di tahun 2021 akan bertambah 2 daerah lagi yaitu di Karimun (30 anggota) dan Bali (30 orang). Rapala juga rencana akan dibentuk lagi di beberapa daerah 7 tahun kedepan.

## SIMPULAN

Narkotika merupakan *Common Enemy* yang tidak hanya menjadi tanggung jawab penegak hukum berwenang di narkotika dalam hal ini adalah BNN. Namun menjadi tanggung jawab juga Instansi dilaut untuk turut serta mendukung dalam konteks pencegahan penyelundupan melalui jalur laut. Kemitraan yang terjalin tentunya telah dilegalkan melalui MoU dan dalam pelaksanaannya diatur dalam PKS yang telah disepakati.

Dalam pencegahan kejahatan penyelundupan narkotika melalui jalur laut menerapkan cara *Criminal Law Application, Prevention Without Punishment and Influencing Views of Society On Crime and Punishment* menjadi sebuah Langkah rasional yang harus diambil. Untuk menjalankan langkah rasional tersebut, BNN sebagai leading sector dalam penanganan tindak pidana narkotika memerlukan kemitraan multi-agency yang dijalin dengan instansi dilaut seperti Bakamla, Bea Cukai, PSDKP, KPLP, Polair. Dalam menjalin kemitraan multi-agency diperlukan konsep kerjasama sinergi dan kolaborasi untuk menjaga kelangsungan kerjasama yang terjalin. Langkah rasional selanjutnya adalah strategi pencegahan, upaya yang dapat dilakukan berdasarkan kondisi geografis Indonesia yaitu mempersulit upaya (*increase the effort*) dan meningkatkan resiko (*increase the risk*) mengingat laut tidak dapat dipagari, laut tidak dapat diduduki, namun dapat dikendalikan dengan data intelijen yang akurat dan penggelaran unsur diwaktu dan tempat yang tepat (Taufiqorrochman, 2019).

Sehingga pencegahan kejahatan secara terintegrasi dengan memadukan antara kebijakan kriminal yang ditempuh dengan pola kerjasama dan pola pencegahan kejahatan menjadi upaya paling maksimal dalam pelaksanaan pencegahan kejahatan secara terintegrasi secara bersama-

sama. Selain itu, Integrasi kerjasama dengan konsep kerjasama kolaborasi dan sinergi menjadi dasar saling kepercayaan antar lembaga dalam pelaksanaannya, mengingat masing-masing lembaga memiliki tugas pokok yang harus dilaksanakan dan dipertanggung-jawabkan. Penggunaan teknik pencegahan kejahatan mempersulit upaya (*increase the effort*) dan meningkatkan resiko (*increase the risk*) menjadi upaya kerjasama dalam melaksanakan pencegahan kejahatan dengan memperhatikan kondisi geografis Indonesia

## DAFTAR PUSTAKA

- Arrozaq. 2016. "Collaborative Governance (Studi Tentang Kolaborasi Antar Stakeholders Dalam Pengembangan Kawasan Minapolitan di Kabupaten Sidoarjo)". Tesis, Universitas Airlangga
- Litha, Yoanes. 2021. "Penyelundupan Narkoba ke Indonesia Tetap Tinggi di Masa Pandemi COVID-19". <https://www.voaindonesia.com/a/penyelundupan-narkoba-ke-indonesia-tetap-tinggi-di-masa-pandemi-covid-19/6291873.html>. Diakses pada 29 November 2021 pukul 09:42 WIB.
- Amanda, Gita. 2021. "Operasi Laut Interdiksi Terpadu Resmi Diselesaikan". <https://www.republika.co.id/berita/r06pe4423/operasi-laut-interdiksi-terpadu-resmi-diselesaikan>. Diakses pada 29 November 2021 pukul 13:41 WIB.
- Posumah, Rizali. 2021. "Kapal Perikanan Diduga Terlibat Jaringan Pengedar Narkoba, Tertangkap di Perairan Sulsel". <https://manado.tribunnews.com/2021/08/11/kapal-perikanan-diduga-terlibat-jaringan-pengedar-narkoba-tertangkap-di-perairan-sulsel>. Diakses pada 29 November 2021 pukul 14:12 WIB.
- Jurnalmaritim. 2021. "Marine Custom". <https://www.beacukai.go.id/arsip/stt/marine-customs.html>. Diakses pada 30 November 2021 pukul 11:12 WIB.
- Beacukai. 2021. "Armada Kapal Patroli Laut "Sea and Coast Guard" Indonesia". <https://jurnalmaritim.com/armada-sea-and-coast-guard-indonesia/>. Diakses pada 30 November 2021 pukul 10:30 WIB.
- Badan Narkotika Nasional. 2019. *Indonesia Drugs Report*. Jakarta: Puslitdatin BNN
- Badan Narkotika Nasional. 2020. *Indonesia Drugs Report*. Jakarta: Puslitdatin BNN
- Badan Narkotika Nasional. 2021. *Indonesia Drugs Report*. Jakarta: Puslitdatin BNN
- Budiyono. 2013. "Pemanfaatan Media Massa Oleh Penegak Hukum Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi. Perspektif, Vol. XVIII No. 1 tahun 2013.
- Clarke, V.Ronald.1997. *Situational Crime Prevention: Succesfull Case Studies*.US:Lynne Rienner Publishers In.
- Danusaputra, Wirahadi.2017." Muatan Kemitraan Dalam P4GN Oleh BNN Sebagai Sarana Pencegahan Peredaran Narkoba Dalam Modus Baru".Skripsi. Depok: Universitas Indonesia
- Dermawan, M. K. (2001). *Pencegahan Kejahatan: Dari Sebab-sebab Kejahatan Menuju Pada Konteks Kejahatan*. Jurnal Kriminologi Indonesia, Vol. I, No. III.
- Dermawan, Mohammad Kemal. (2013). *Memahami Strategi Pencegahan Kejahatan*. Jakarta: Departemen Kriminologi FISIP UI
- F Stoner, James dan Freeman, Edwards (1992), *Manajemen Jilid III*, Jakarta.
- Fendt, Thomas Christian, 2010. *Introducing Electornic Supply Chain Collaboration in China: Evidence from manufacturing Industries*. Berlin: Universitatsverlag der Technischen Universitat Berlin.
- Gunawan, dkk. 2020. *Sinergitas Instansi Maritim Dalam Rangka Penanggulangan Penyelundupan Narkoba Di Pantai Timur Sumatera Utara*. Jurnal Strategi Pertahanan Laut Vol 6, No 2, Universitas Pertahanan.
- Harley, James & Blismas, Nick 2010, *An Anatomy of Collaboration Within the Online Environment*, Dalam Anandarajan, Murugan (ed), *e-Reasearch Collaboration: Theory, Techniques and Challenger*, Hlm. 15-32, Heidelberg: Springer International Publishing
- Heal, Kevin. *Changing Perspectives on Crime Prevention: The Role of Information and Structure*. Crime, Policing and Place: Essays in environmental criminology. Ed. David Evans J. et al., London: Routledge. 1992. 205-216
- Mulyana, Deddy, 2008, *Komunikasi Massa Kontroversi, Teori, dan Aplikasi*, Bandung: Widya Padjadjaran.
- Peter, Hoefnagels G., 1969, *The Other Side of Criminology. An Inversion of the Concept of Crime*, Kluwer-Deventer: Professor of Criminologi Rotterdam University
- Rosenbaum, Dennis P. 2002. "Evaluating Multi-Agency Anti-Crime Partnerships: Theory, Design and Measurement Issues". *Crime Prevention Studies*, Vol. 14, pp. 171-225
- Setyawan, Wahyu Nugroho. 2019. "Upaya Pencegahan Kejahatan Melalui Kemitraan

Multi Agency Terhadap Kejahatan Farmasi".  
Tesis. Depok: Universitas Indonesia.

Sitompul, 2014. Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Judi Online Yang Dilakukan Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (MABES POLRI). *USU Law Journal*, Vol 2 No. 2

Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: CV. Alfabeta.

Suparta, I. K. 2015. Upaya Badan Narkotika Nasional (BNN) Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penyelundupan Narkotika Oleh Warga Negara Asing (Study di Badan Narkotika Nasional Provinsi Bali). *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Brawijaya*, 1011.

Taufiqerrochman, Achmad. 2019. *Kepemimpinan Maritim*. Yogyakarta: Pandiva Buku